


PERATURAN DESA BLUBUK NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA BLUBUK ANGGARAN TAHUN 2024



DESA BLUBUK KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025



KEPALA DESA BLUBUK KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BLUBUK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUBUK

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BLUBUK

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUBUK

dan

KEPALA DESA BLUBUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUBUK TAHUN ANGGARAN

2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BLUBUK Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

		ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Desa	Rp	2.978.401.057,00	2.966.483.271,00
Belanja Desa	Rp	3.087.064.686,00	2.914.745.696,00
Surpuls/Defisit	Rp	(108.663.629,00)	51.737.575,00
Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	108.663.629,00	108.663.629,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	108.663.629,00	108.663.629,00
SILPA	Rp	0,00	160.401.204,00
	Belanja Desa Surpuls/Defisit Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b)	Belanja Desa Rp Surpuls/Defisit Rp Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp Selisih Pembiayaan (a-b) Rp	Pendapatan Desa Rp 2.978.401.057,00 Belanja Desa Rp 3.087.064.686,00 Surpuls/Defisit Rp (108.663.629,00) Pembiayaan Rp 108.663.629,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 108.663.629,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BLUBUK.

Ditetapkan di : Blubuk

02 January 2025

EPALA DESA BEUBUK

BE0 94

Diundangkan di : Blubuk

Pada tanggal : 02 January 2025

SEKRETARIS DESA

KADIR

LEMBARAN DESA BLUBUK NOMOR 1 TAHUN 2025